

**TINJAUAN YURIDIS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
MENGUNGKAP FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA TERORGANISIR**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon**

Oleh:

ILHAM OHOIRENAN

NIM : 190104013

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ilham Ohoirena

Nim : 19104013

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa hasil karya (skripsi) ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri, dan pengetahuan penulis skripsi ini tidak berisi materi atau karya orang lain yang dipublikasikan dan diterima oleh Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon atau perguruan tinggi manapun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar serjana, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis kutip sesuai prosedur.

Apabila pernyataan ini terbukti benar maka, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Ambon, 7 Agustus 2023

Penulis



Ilham Ohoirenan

NIM : 190104013







PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Terorganisir*” yang disusun Oleh **Ilham Ohoirenan**, NIM : 190104013 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 07 September 2023, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana **Hukum (S.H)** Di Fakultas Syariah Pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Ambon, 07 September 2023

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Fauzia Rahawarin, MH	(..... )
Sekretaris	: M. Saleh Suat, MH	(..... )
Penguji I	: Dr. Nasaruddin Umar, MH	(..... )
Penguji II	: Syah Awaluddin Uar, MH	(..... )
Pembimbing I	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(..... )
Pembimbing II	: Gazali Rahman, MH	(..... )

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon



Dr. Husin Anang Kabalmav, MH
NIP: 196602061993021001

MOTTO

“Orang yang cerdas merupakan orang yang bisa mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian”

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada aya dan ibu saya yang selalu memberikan ketenanga, kenyamanan, motivasi, doa terbaik dan juga buat kaka fadel ohoirenan dan ahmad baikuni letsoin yang selalu menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya.

(ILHAM OHOIRENAN)

KATA PENGANTAR

Tiada yang patut diucapkan, hanyalah pujian dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWt. Atas segala rahmat, karunia dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang menaungi kita dari zaman jahiliah sehingga kita berada dalam manisnya Iman dan islam seperti sekarang ini.

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Fakta Hukum Tindak Pidana Terorganisir**”. Merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Serjana Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi.

Namun, berkat keyakinan, bantuan, serta dukungan dari Keluarga, Dosen pembimbing dan Teman-teman semua, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diatasi. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis dengan penuh ketulusan dan keiklasan hati hendak menyampaikan **terimakasih** yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku Rektor Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Adam Latuconsina, M.Si Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. Ismail Tuanany, M.M, Wakil Rektot III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. M. Faqih Seknum, M,Pd.


2. Dr. Husen Anamg Kabalmay, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Nasarudin Umar, MH, selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Dr. Roswati Nurdin, MH.I, selaku Wakil Dekan II Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Ahmad Lonthor, MH.I, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Hukum Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
3. Syah Awaludin Uar, M.H. dan Andi Masniati, M.Hum. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan dan staf Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Istitut Islam Negeri Ambon, yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Ahmad Lontor, MH. Selaku pembimbing 1 dan Gazalih Rahman, M.H selaku pembimbing II yang dengan kerendahan hati telah meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Nasaruddin Umar, M.H selaku penguji 1 dan Syah Awaludin Uar, M.H selaku penguji II yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan juga memberikan saran-saran terkaid pada penulisan skripsi ini.
6. Seluru Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuannya dalam proses menyelesaikan studi di Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Ambon dan Staf-stafnya atas pelayanan di perpustakaan.
8. Ayahanda Talabu Ohoirenan dan Ibunda Maryam Ohoirenan tercinta yang selama ini telah mengorbankan segala-galanya yang mereka miliki dan membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa dan didikin untuk kami Anak-anaknya, yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat kaka Fadel Muhamad Ohoirenan dan kaka Ahmad Baikuni Letsoin yang selalu memfasilitasi dari finansial dan;
10. Juga buat Dosen Senior Sahabat-sahabati dan Teman-teman Mollucas Corruption Watch yang pernah membantu penulis dalam menyelesaikan penullisan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan kalian.

Akhirnya kepada Allah Swt. Penulis serahkan dan kembalikan segala urusan ini, semoga kebaikan Bapak/Ibu, Saudara/saudari, Kakak-kakak, Sahabat-sahabati, Teman-teman diridhoi dan dirahmati Allah Swt dan diberikan pahala berlimpah disisi-Nya Amin Yaa Rabbal, ‘Aalamin.

Ambon, 30 Agustus 2023

Penulis



Ilham Ohoirenan

NIM. 190104013

ABSTRAK

Ilham Ohoirenan, NIM 190104013, Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan, di bawah bimbingan Dr. Ahmad Lonthor, M.H selaku pembimbing I dan Gazalih Rahman, S.H selaku pembimbing II.

Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Pelaku tindak pidana terorganisir menawarkan diri menjadi *justice collaborator*, tentunya terdapat perbedaan kesaksian sebelum dan sesudah menjadi *justice collaborator*. Perlu perlindungan hukum kepada *justice collaborator* agar dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan dan terorganisir lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *Justice collaborator* lahir dari kondisi negara yang berangkat dari sulitnya penyidikan, dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum pelaku kejahatan terorganisir. *Justice collaborator* sangat efektif dan sangat membantu aparat penegak hukum dalam pembuktian untuk mengungkap dan membongkar tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana terorganisir lainnya. Aspek perlindungan hukum bagi *justice collaborator* menjadi hal yang sangat penting, tapi perlindungan hukum yang ada didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, Surat Keputusan Bersama dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2011 masih kurang memberikan aspek perlindungan terhadap *justice collaborator*.

Kata kunci: Peran *Justice collaborator*, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Batasan Masalah	8
E. Defenisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Justice Collaborator.....	13
1. Pengertian dan Sejarah <i>Justice Collaborator</i>	13
2. Penentuan Status <i>Justice Collaborator</i>	17
3. Resiko Bagi <i>Justice Collaborator</i>	19
C. Tindak Pidana	22

1. Istilah Tindak Pidana	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
D. Arti dan Perkembangan Pengertian Pembunuhan.....	27
1. Pengertian Pembunuhan.....	27
2. Macam-macam Pembunuhan Dalam KUHP	28
3. Unsur-Unsur Pembunuhan.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Subjek Penelitian.....	32
C. Instrument Penelitian	33
D. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Peranan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Mengungkap Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan	34
B. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam sistem peradilan pidana indonesia.....	44
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

